

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2021.

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten OKU Selatan ini diatur tentang :

- Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten OKU Selatan.
- SusunanKeanggotan Badan Koordinasi Kehumasan.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2021.